



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 110 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 255/KEP/HK/2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 255/KEP/HK/2023 dan Perubahannya, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 255/KEP/HK/2023 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 255/KEP/HK/2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 255/KEP/HK/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:4A/KEP/HK/2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 255/KEP/HK/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 255/KEP/HK/2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024,

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MARET 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia G. L. Kalake

AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>t</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 110 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 8 MARET 2024

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**I. ASET LANCAR****TABEL 1.1****SATUAN HARGA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI**

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA	Ket
HARGA BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI					
1.1.12.01.01.0001	Amplas	All Grit	Lembar	17.000	
	Anak Kunci Pintu	Jenis Cylinder	Buah	228.000	
	Baja Ringan	Kanal C	Batang	171.000	
	Bak Fiber	200 Liter	Buah	485.000	
	Bambu	Bambu Tua	Batang	29.000	
	Batako	Campuran Pasir & Semen	Buah	7.000	
	Batu kali	Semua Jenis	M3	1.028.000	
	Batu Kerikil	Kerikil/Corel Cor	M3	514.000	
	Besi	10 mm	Batang	114.000	
	Besi	12 mm	Batang	166.000	
	Besi	16 mm ulir	Batang	314.000	
	Besi	6 mm	Batang	51.000	
	Besi	8 mm	Batang	74.000	
	Cat	Kayu/Tembok dan Besi	Kaleng	97.000	
	Closet Duduk	Material Keramik	Buah	2.855.000	
	Closet Jongkok	Tipe E c7	Buah	440.000	
	Daun Pintu	2x1 meter	Buah	1.713.000	
	Dumpul Kayu	Semua Jenis	Kg	188.000	
	Engsel Jendel	4 Inch	Buah	71.000	
	Gagang Pintu	Sudah termasuk kunci	Set	206.000	
	Grendel	6 inch	Buah	34.000	
	Isi Gergaji	Besi	Buah	34.000	
	Jendela	Jati 100x40cm	Buah	457.000	
	Kaca Polos	Tempered 10 mm	Meter	742.000	
	Kalsium	25 Kg	Kg	97.000	
	Karet Paku Seng	Ukuran 5 dan 7 cm	Pcs	11.000	
	Kawat	Kawat Beton	Roll	514.000	
	Kayu Kelas I	Jati	M3	3.426.000	
	Kayu Kelas II	Jati	M3	5.367.000	
	Kayu Kelas III	Jati	M3	10.277.000	
	Keramik/Granit	100x100	Dos	320.000	
	Kran Air	Stainles 1/2 Inch	Buah	87.000	

TABEL 2.51
SATUAN HARGA LISENSI DAN FRANCHISE

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA	Ket
LISENSI DAN FRANCHISE					
1.5.03.01.01.0002	Software 2, 3D dan 3D Modelling	Adobe Photoshop, Corel Draw, dll	Paket	17.075.000	

TABEL 2.52
SATUAN HARGA SUMUR PEMBORAN

KODE	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA	Ket
SUMUR PEMBORAN					
1.3.02.13.01.0002	Pengeboran Sumur air Tanah	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C. di Kab. Manggarai Timur	Per Titik	139.708.100	TB

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN	
KEPALA BIDANG ANGGARAN	
KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	